



## PUTUSAN

Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.01 RW.02 Desa Sumber Agung Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Solehan, S.H., dan Rumsi, S.H., M.H., pekerjaan Advokat berkedudukan dan berkantor di Jalan BK 9, Sukajadi RT.02 RW.02 Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, yang terdaftar di Pengadilan Agama Martapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**Xxxxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.03 RW.02 Desa Sumber Agung Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr, tertanggal 11 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari kamis tanggal 08 April 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Sumsel dengan Buku Nikah dengan Nomor: xxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, Dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Xxxxxxxx yang pada saat ini bersama Tenggugat;
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumber Agung Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU Timur sekira 1 (satu) tahun;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sekira bulan juli 2021 Penggugat dan Tergugat selalu cecok dan bertengkar terus menerus, dan pertengkaran keduanya semakin memuncak pada bulan Agustus 2021 hingga sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak tanggal 14 Agustus 2021, kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung Rt.001 Rw.002 Kecamatan Belitang Jaya, dan Tergugat tetap

*Halaman 2 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



dirumah Tergugat di Desa Sumber Agung Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur, dalam hal ini disebabkan:

- 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- 5.2. Pelecehan yang dilakukan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat;
- 5.3. Tergugat sering pulang malam tidak jelas dan marah tanpa alasan;
6. Bahwa, Penggugat telah bersabar terhadap kekurangan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak bisa memenuhi tuntutan Penggugat, sehingga Penggugat telah sampai pada puncaknya untuk menghadapi masalah hidupnya dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat ingin meminta keadilan untuk melangsungkan masadepan Penggugat, sehingga perceraian ini yang terbaik bagi Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat telah meminta orang tua Penggugat untuk menasehati Tergugat agar masalah ini tidak menjadi besar, dengan secara baik dan juga dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaiannya, dan pihak keluarga Tergugat selalu berusaha menasehati tergugat, tapi tidak pernah berhasil;
9. Bahwa sikap Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, oleh Karena itu Penggugat telah berketetapan Hati untuk bercerai dengan Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
10. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini

*Halaman 3 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Xxxxxxxx) dan Tergugat (Xxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di depan sidang. Kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2021, dan telah pula menyerahkan foto kopi berita acara sumpah dan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan telah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan persidangan. Kemudian majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi oleh mediator bernama Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Bahwa, selanjutnya majelis hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, atas surat gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, poin 1 posita gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa, poin 2 posita gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa, poin 3 posita gugatan Penggugat adalah benar;
4. Bahwa, poin 4 posita gugatan Penggugat tidak benar, sebab antara tanggal 25 Juli hingga 31 Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat sedang membangun rumah, dan tidak ada pertengkaran sama sekali;
5. Bahwa, poin 5 posita gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena antara 14 Agustus hingga 31 Agustus Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dalam satu rumah. Baru kemudian setelah tanggal 31 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi. Namun Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu di rumah orang tua Penggugat untuk rujuk:
  - 5.1. Bahwa, tidak benar, karena pada tanggal 25 Juli 2021 Tergugat menyerahkan seluruh uang belanja kepada Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri. Bahkan Tergugat masih memberi nafkah hingga 10 September 2021, dan setelah itu Penggugat menolak diberi nafkah lahir dan bathin;
  - 5.2. Bahwa, tidak benar orang tua Tergugat melakukan pelecehan kepada Penggugat;
  - 5.3. Bahwa, tidak benar Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, walaupun Tergugat keluar rumah pada malam hari itu dalam rangka mengambil minyak di POM Bensin BK 9

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



untuk dijual, dan Tergugat pun tidak pernah marah tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa, poin 6 posita gugatan Penggugat adalah tidak benar, justru Tergugat yang sering mengalah dari Penggugat;
7. Bahwa, posita nomor 7 gugatan Penggugat adalah tidak benar, dan justru Penggugat yang tidak merubah sikapnya meski telah dinasehati oleh orang tua Penggugat. Bahkan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh ayah kandung Penggugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, terhadap poin 4 Jawaban Tergugat, Penggugat tetap bertahan pada posita gugatan Penggugat:
2. Bahwa, terhadap poin 5 Jawaban Tergugat:
  - Bahwa, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak bulan Juli 2021;
  - Bahwa, orang tua Tergugat telah mencoba merayu dan mengajak Penggugat untuk berhubungan intim saat Penggugat sedang tidur;
  - Bahwa, Tergugat sering pulang malam dan memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan bahkan keluarga Penggugat terus menerus mendapat ancaman agar tidak menghadiri persidangan;
3. Bahwa, terhadap poin 6,7,8 Jawaban Tergugat, Penggugat tetap bertahan pada posita gugatan Penggugat;

*Halaman 6 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil replik Penggugat dengan tetap bertahan pada dalil-dalil dalam jawaban Tergugat;

Bahwa, setelah tahapan jawab-jawab, majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa Buku Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 8 April 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, beserta fotokopinya yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di muka persidangan, yang bernama Xxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Desa Sumber Agung Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat sekaligus kakak ipar saksi;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, yang menikah pada bulan April 2009, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di desa Sumber Agung, sampai dengan berpisah;

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxxxxxxx, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2021 mulai terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah dua kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, baik Penggugat membenarkan semua dan tidak membantah. Sedangkat Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Tanggal berapa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat? Karena Penggugat sudah pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Desember 2020?

Bahwa, atas pertanyaan Tergugat, saksi Penggugat menyatakan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun lupa tanggal berapa pertengkaran tersebut terjadi;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 1 (satu) orang saksi, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan. Kemudian Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, yang bernama Xxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

*Halaman 8 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



tempat kediaman di RT.04 RW.01 Desa Sumber Agung Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi merupakan tetangga Tergugat, dan mengenal Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Xxxxxxxx yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di desa Sumber Agung, sampai dengan berpisah
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis. Namun sejak bulan Desember 2020, mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat pada bulan Desember 2020, dan Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat pada bulan Juni 2021 saat Tergugat membangun rumah;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mengambil minyak di POM Bensin pada malam hari untuk dijual kembali;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang telah diajukan oleh Tergugat di muka persidangan, Tergugat membenarkan dan tidak membantah. Sedangkan atas keterangan saksi Tergugat, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

*Halaman 9 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



Bahwa, setelah mengajukan satu orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan buktinya, maka majelis hakim memberikan kesempatan bagi keduanya untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil pada gugatan dan repliknya, serta menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya, serta menyatakan ingin kembali hidup rukun dan tidak mau bercerai dari Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon untuk dijatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam persidangan dan melalui proses mediasi oleh mediator dalam proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pokok perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan yaitu Cerai Gugat antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
*Halaman 10 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa Sumber Agung Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum *a quo* telah menyerahkan fotokopi surat penyempahan pada Pengadilan Tinggi Palembang dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus *a quo* telah dijelaskan secara tegas menyatakan bahwa Xxxxxxxx sebagai Penggugat, dan Xxxxxxxx sebagai Tergugat, mengenai perkara gugatan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Martapura atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura

*Halaman 11 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Buku Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 8 April 2009, maka telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, dan ikatan perkawinan antara keduanya belum pernah putus, kemudian Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun seperti semula sebagai suami isteri, dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses

Halaman 12 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Mediasi di Pengadilan dengan mediator Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia. Namun sejak April 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselesihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal-hal berikut:

- Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah lahir dan bathin;
- Orang tua Tergugat melakukan pelecehan kepada Penggugat berupa ajakan atau rayuan;
- Tergugat sering keluar malam dan marah tanpa alasan yang jelas;

2. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada tanggal 14 Agustus 2021, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama ± 3 (tiga) bulan. Tergugat masih bertempat tinggal di rumah Tergugat, dan sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa, meski pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian, baik dengan pengakuan murni (*aveu pur et simple*) pengakuan berklausula, maupun pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekenenis, aveu qualifie*), dan membantah selebihnya dari gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah benarkah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang termasuk dalam kategori telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi syarat atau alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling membantah sebagaimana yang tergambar dari tahapan jawab-jawaban mulai dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", karenanya kedua belah pihak akan dibebani wajib pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg: "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", dan Pasal 1925 KUH Perdata: "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam buku Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, halaman 815, Cetakan Penerbit Sinar Grafika, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, menyatakan: "*nilai kekuatan*

*Halaman 14 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



*pembuktian pengakuan yang dilakukan dalam persidangan menurut Pasal 1925 KUH Perdata: daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan; nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya; apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende);*

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan Tergugat mengakui di muka persidangan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam serumah layaknya suami istri sejak tanggal 31 Agustus 2021, dan Penggugat menolak diberi nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat, maka majelis hakim berpendapat pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) yang memberatkan Tergugat, dan sekaligus menjadi bukti pengakuan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi fotokopi Buku Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 15 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor xxxxxxxx, tanggal 8 April 2009, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Oleh karena bukti P merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai. Dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi yaitu Xxxxxxxx, yang terbukti saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan satu orang saksi Penggugat bernama Xxxxxxxx yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



1. Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat sekaligus kakak ipar saksi;
2. Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, yang menikah pada bulan April 2009, dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di desa Sumber Agung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxxxxxxx, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2021 mulai terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 hingga sekarang;
7. Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah dua kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 R.Bg: "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh

*Halaman 17 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



*dipercaya*”, Pasal 1905 KUH Perdata: “*Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya*”, dan pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam buku Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, hal 731, Cetakan Penerbit Sinar Grafika, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, menyatakan: “*untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materil yang digariskan Unus Testis Nullus Testis, hanya dengan cara menambah atau menyempurnakannya, paling tidak dengan salah satu alat bukti yang lain*”;

Menimbang, bahwa meski bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan hanya satu orang, namun dengan adanya pengakuan murni Tergugat secara lisan dalam tahapan jawab-jinawab di persidangan tentang Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi hidup dalam serumah layaknya suami istri sejak tanggal 31 Agustus 2021, serta sikap Penggugat yang menolak diberi nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat, hal tersebut menjadi bukti pengakuan bagi Penggugat sekaligus melengkapi bukti saksi Penggugat. Sehingga satu bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tetap dianggap sebagai kesaksian dan bukan termasuk *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), dan karenanya telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 306, 307, 308 dan 309 RBg, dan Pasal 1905 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Xxxxxxxx telah menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



1. Bahwa, saksi merupakan tetangga Tergugat, dan mengenal Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Xxxxxxxx yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di desa Sumber Agung, sampai dengan berpisah
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis. Namun sejak bulan Desember 2020, mulai terjadi perselisihan;
5. Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat pada bulan Desember 2020, dan Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat pada bulan Juni 2021 saat Tergugat membangun rumah;
6. Bahwa, pada bulan Agustus 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri;
7. Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mengambil minyak di POM Bensin pada malam hari untuk dijual kembali;
8. Bahwa, saksi sudah menasehati Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian;

*Halaman 19 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 R.Bg: "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya", dan Pasal 1905 KUH Perdata: "Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh Tergugat hanya satu orang dan tanpa disertai alat bukti lain, maka majelis hakim berpendapat satu bukti saksi Tergugat tersebut tidak dapat dianggap sebagai kesaksian (*unus testis nullus testis*), dan karenanya tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, dan Pasal 1905 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan tentang suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) serta didukung alat bukti berupa pengakuan Tergugat, maka bukti saksi Penggugat mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian. Sedangkan bukti saksi Tergugat yang tanpa disertai alat bukti lain tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 April 2009, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxxxxxxx yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 20 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Sumber Agung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Mei 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
5. Bahwa, pada 31 Agustus 2021 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah Tergugat;
6. Bahwa, para saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua, dan ketiga, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxxxxxxx, membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima membuktikan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri sekaligus sebagai pertanda kehidupan rumah tangga telah hancur, dan dalam kondisi yang

*Halaman 21 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



sedemikian berat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun kembali rumah tangga ideal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan layaknya suami isteri, sehingga fakta tersebut membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi membangun rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keenam dan ketujuh, para saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Meski Tergugat ingin kembali hidup rukun dengan Penggugat, namun Penggugat telah menyampaikan secara lisan kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga kondisi demikian secara nyata membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

*Halaman 22 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2021 hingga 31 Agustus 2021, disebabkan masalah ekonomi keluarga, karenanya majelis hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan antara satu dengan lainnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karenanya majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan, serta para saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

*Halaman 23 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Bahkan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karenanya majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa*", dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah seharusnya pasangan suami istri dapat hidup bersama dalam satu atap membina rumah tangga, kecuali terdapat alasan tertentu yang sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum perundang-undangan, misalnya karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak lagi saling memperdulikan layaknya suami istri, dan telah menjalani kehidupan masing-masing selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan hukum perundang-undangan, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, bahagia, dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1

Halaman 24 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan menolak nafkah lahir bathin dari Tergugat, serta kondisi keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang 3 (tiga) tahun hingga sekarang, majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling mencintai, setia, menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan menolak nafkah lahir bathin dari Tergugat, serta kondisi keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang 3 (tiga) tahun hingga sekarang, maka majelis hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk melindungi istri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 25 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan menolak nafkah lahir bathin dari Tergugat, serta kondisi keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang 3 (tiga) tahun hingga sekarang, maka majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam, karenanya majelis hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dan tujuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap orang memiliki hak-hak kemanusiaan yang harus dilindungi sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: "*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*";

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang dengan tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, serta sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dari Tergugat, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila keduanya tetap dipaksakan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan maka akan sulit mendapat hak-hak kemanusiaannya untuk dapat hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihilangkan, begitu pula kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan

*Halaman 26 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat akibat pertengkaran dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus segera dihilangkan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun dimurkai Allah, akan tetapi dalam kondisi suami istri sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Fiqih Sunnah* juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما، مثل : ضربها، او سبها، أو إيذاؤها باى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق، او إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثاله و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul,

Halaman 27 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



*memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.*

Menimbang, bahwa tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*) adalah mewujudkan kebaikan bagi semua orang (*al-mashlahah al-'ammah*) dengan memberikan perlindungan keyakinan (*hifzhu al-dien*), keselamatan jiwa (*hifzhu al-nafs*), kesehatan akal (*hifzhu al-'aql*), keamanan harta (*hifzhu al-maal*), dan keberlangsungan keturunan (*hifzhu al-nasl*);

Menimbang, bahwa perceraian merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi keselamatan jiwa, mengembalikan rasa percaya diri, kemampuan bertindak/berpikir, rasa berdaya, dan menghindari penderitaan bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, karenanya majelis hakim berpendapat mempertimbangkan perceraian sebagai upaya perlindungan telah sejalan dengan tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*), yaitu keselamatan jiwa (*hifzhu al-nafs*) dan kesehatan akal (*hifzhu al-'aql*);

Menimbang, bahwa syeikh Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur dalam kitab *Maqashid al-Syari'ah al-islamiyah* yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan salah tujuan agama (*maqashid al-syariah*) adalah melindungi kehormatan manusia (*hifzhu al-'irdh*);

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan perceraian sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi status Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan bermasyarakat, serta dalam rangka menjaga kehormatan kedua belah pihak. Dengan adanya

Halaman 28 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



kepastian status perkawinan, Penggugat dan Tergugat dapat memilih jalan yang terbaik bagi keberlanjutan kehidupan rumah tangga masing-masing. Sehingga majelis hakim berpendapat mempertimbangkan perceraian dalam rangka menjaga kehormatan kedua belah pihak telah sejalan dengan tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*), yaitu melindungi kehormatan manusia (*hifzhu al-'irdh*);

Menimbang, bahwa suami istri berkewajiban menjaga keutuhan dan berupaya menghindari perceraian, namun dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah pecah dimana suami istri tidak dapat hidup bersama lagi, serta tidak saling memperdulikan lagi yang menyebabkan ruh ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan menjadi hilang, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan hanya akan mendatangkan *mafsadah* bagi kedua pasangan suami istri, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq*, juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصحح الرابطة الزواج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya :*"Islam memilih peraturan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta nasehat/perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis perceraian merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan rasa percaya diri, kemampuan

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



bertindak, rasa berdaya, dan menghindari penderitaan bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dalam eksistensi sebagai manusia dan makhluk sosial;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula pemaksaan terhadap suami isteri untuk hidup rukun dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah hanya akan semakin memperburuk keadaan, sebagaimana pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, menyatakan:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa perceraian menjadi jalan keluar darurat ketika pertengkaran dalam rumah tangga semakin tajam dan menimbulkan *mudharat*, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, menyatakan:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya *madharat* sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan *mudharat* bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan *mudharat* yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut

Halaman 30 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



hendaklah dipilih *mudharat* yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karenanya dalam kondisi istri sudah tidak ingin lagi hidup bersama suami, majelis hakim dapat mempertimbangkan jalan perceraian bagi keduanya, sebagaimana pendapat para pakar Hukum Islam dalam kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf ( f ) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi

Halaman 31 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr



pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan dalil-dalil gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

*Halaman 32 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.920.000,-(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc, sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H., dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H

Hakim Anggota,

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Wildi Raihanda, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I.

## Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 33 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 800.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp.920.000,-</b>

**(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 34 dari 34 putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Mpr